

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis kebijakan dan temuan penelitian Women Research Institute mengenai partisipasi perempuan dalam konsesi hutan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau, Women Research Institute merekomendasikan:

- ◆ Kebijakan tentang konsesi hutan harus secara spesifik menyebutkan perempuan dalam pelibatan masyarakat.
- ◆ Kebijakan tentang konsesi hutan harus menerapkan kebijakan afirmasi dengan memberikan kuota bagi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
- ◆ Kebijakan tentang konsesi hutan harus dilengkapi dengan prosedur terperinci tentang tata cara pelibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
- ◆ Pelibatan masyarakat yang menggunakan sistem perwakilan harus dilakukan secara transparan dan disertai prosedur konsultasi dengan masyarakat dalam memilih perwakilannya.
- ◆ Kebijakan tentang konsesi hutan harus memberikan sanksi terhadap aparat pemerintah maupun perusahaan yang tidak melibatkan masyarakat, khususnya perempuan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan yang ada.

Catatan Akhir

- ¹ Focus Group Discussion Women Research Institute "Gender dan Konsesi Hutan", Kabupaten Pelalawan, 27 Agustus 2014.
- ² Pasal 2 Poin g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, "Penanganan konflik sosial mencerminkan asas kesetaraan gender."
- ³ Pasal 47, 48, 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, unsur masyarakat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- ⁴ Hasil penelitian Women Research Institute tentang pembagian kerja masyarakat di Desa Sungai Berbari, Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengelola hutan cukup sebanding persentasenya dengan laki-laki yaitu 44% dan 47%.

Kebijakan tentang Partisipasi Perempuan dalam Konsesi Hutan

Keterlibatan perempuan dalam konsesi hutan masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian Women Research Institute di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau, partisipasi perempuan belum banyak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi hutan. Walaupun pada kenyataannya perempuan memiliki peran yang besar dalam pengelolaan hutan. Pemerintah juga belum memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan perempuan sebagaimana tercermin dalam kebijakan tentang konsesi hutan yang tidak memberikan ruang bagi partisipasi perempuan.

Partisipasi Perempuan dalam Konsesi Hutan

Secara umum, keterlibatan perempuan dalam konsesi hutan seperti penataan ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) masih sangat rendah. Pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penetapan batas lahan dan AMDAL lebih banyak dihadiri oleh laki-laki sebagai perwakilan masyarakat. Kalaupun ada perempuan yang hadir, jumlahnya hanya sedikit dan cenderung pasif dalam pembahasan maupun proses pengambilan keputusan. Di Desa Teluk Binjai, Kabupaten Pelalawan, masyarakat hanya mengalokasikan pelibatan perempuan sebanyak 10%¹ dari jumlah warga yang hadir dalam rapat dan pertemuan warga.

Terdapat empat hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan. Pertama, perspektif masyarakat yang masih menganggap peran perempuan hanya di ranah domestik sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam urusan-urusan yang menyangkut kepentingan publik. Kedua, kurangnya kesadaran perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi karena waktunya telah habis untuk melakukan kerja-kerja rumah tangga. Ketiga, kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya seperti lahan masih banyak dipegang oleh laki-laki yang membuat partisipasi perempuan menjadi tidak diperhitungkan. Keempat, berbagai kebijakan yang mengatur tentang konsesi hutan belum mendorong partisipasi perempuan.

Policy Brief

Januari 2015

Panel Ahli

Edriana Noerdin, MA
Sita Aripurnami, MSc

Peneliti

Ayu Anastasia, S.Sos
Benita Nastami, S.Sos
Lutviah, S.I.Kom
Sita Aripurnami, MSc

Women Research Institute

Lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis

Jalan Kalibata Utara II No. 78
Jakarta - 12740, INDONESIA
Tel. (62-21) 791.87149
Fax. (62-21) 798.7345
Email. office@wri.or.id
Website. www.wri.or.id

Penelitian ini hasil kerjasama Women Research Institute dan World Resources Institute



Kebijakan Partisipasi Perempuan

Mandat partisipasi publik dalam konsesi hutan disebutkan dalam 20 peraturan yang terdiri dari 17 peraturan di tingkat nasional, satu peraturan di tingkat Kabupaten Pelalawan dan dua peraturan di tingkat Kabupaten Siak. Sementara itu, tidak ditemukan satu pun peraturan di tingkat Provinsi Riau yang memandatkan partisipasi publik. Peraturan-peraturan tersebut mencakup peraturan-peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, penataan ruang, AMDAL, lingkungan dan konflik.

Mayoritas kebijakan tersebut umumnya berbunyi *gender neutral* dengan tidak secara spesifik menyebutkan pelibatan laki-laki dan perempuan. Kata-kata yang dipakai umumnya adalah "pelibatan masyarakat". Meskipun kata "masyarakat" secara umum dapat merepresentasikan laki-laki dan perempuan, namun hasil penelitian Women Research Institute di Kabupaten Siak dan Pelalawan menunjukkan bahwa pada praktiknya masyarakat yang dilibatkan cenderung hanya laki-laki. Diantara 20 peraturan tentang konsesi hutan yang memandatkan partisipasi publik, hanya satu peraturan yang secara khusus mewajibkan adanya partisipasi perempuan yaitu Undang-Undang


Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, konflik sosial yang seringkali muncul akibat konsesi hutan perlu ditangani dengan berlandaskan asas kesetaraan gender.² Artinya, baik laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi. Asas kesetaraan gender dalam penanganan konflik sosial tercermin dengan adanya pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya-upaya penyelesaian konflik.

Selain melibatkan masyarakat secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 juga mengatur pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagai salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial. Lebih lanjut, peraturan ini mewajibkan adanya pelibatan perempuan dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sekurangnya-kurangnya 30% dari jumlah anggota.³ Perempuan diharapkan terlibat dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya, khususnya dalam penanganan konflik sosial.

Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 untuk melibatkan perempuan dalam penanganan konflik sosial tidak selalu sejalan dengan praktiknya di la-

Grafik 1.

Peraturan tentang Konsesi Hutan yang Memuat Mandat Partisipasi Publik



Penyebutan peran perempuan dalam kebijakan tentang konsesi hutan menjadi signifikan untuk memastikan adanya keterlibatan perempuan.

pangan. Berdasarkan temuan Women Research Institute di Kabupaten Siak dan Pelalawan, upaya penanganan konflik sosial masih didominasi oleh laki-laki dan tidak banyak melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik hanya terjadi pada usaha-usaha informal yang berasal dari inisiatif masyarakat, bukan usaha-usaha formal yang berasal dari instruksi pemerintah seperti negosiasi dan mediasi.

Kendati demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tetap harus diapresiasi sebagai satu-satunya kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan. Diperlukan kebijakan-kebijakan serupa untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam konsesi hutan. Penyebutan perempuan dalam kebijakan tentang konsesi hutan menjadi signifikan untuk memastikan adanya keterlibatan perempuan. Dengan demikian, aspirasi perempuan yang selama ini tidak terlihat dapat diakomodir dalam upaya penyelesaian berbagai masalah konsesi hutan.

Mengapa Keterlibatan Perempuan dalam Konsesi Hutan Penting

Hasil Penelitian di Kabupaten Siak dan Pelalawan menunjukkan bahwa persoalan konsesi hutan tidak hanya melibatkan laki-laki namun juga perempuan. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam pengelo-

laan hutan dan kebun dengan porsi kerja yang hampir sama dengan laki-laki.⁴

Lahan pertanian yang menyempit dan sungai yang tercemar membuat sumber-sumber pangan masyarakat semakin terbatas. Kaum perempuan mengalami dampak langsung karena perempuan ditempatkan untuk bertanggung jawab pada penyediaan kebutuhan pangan keluarga. Kaum perempuan harus berperan mencukupi kebutuhan pangan keluarga dengan cara menanam jahe, jagung dan padi.

Selain melakukan pekerjaan rumah tangga perempuan juga terlibat penuh dalam membersihkan lahan sawit, melakukan pemupukan, memberikan pestisida, memunguti buah, dan menyadap getah karet. Dalam pengelolaan kebun jagung ibu-ibu terlibat sepenuhnya dari mulai proses menanam, memanen, perontokan, hingga menjualnya.

Kaum perempuan juga terlibat menjadi inisiator dalam penyelesaian masalah-masalah konsesi hutan. Seperti di Desa Sungai Berbari, Kabupaten Siak, perempuan melakukan aksi demonstrasi memblokir jalan dengan bantuan masyarakat setempat, karena perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk menyiram jalan sehingga menimbulkan debu yang mengganggu kesehatan warga. Berkat aksi tersebut, akhirnya perusahaan memenuhi tuntutan masyarakat.